

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0458 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT TRI ARIESTA DINAMIKA DI DAERAH PENTADIO,
KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN BONE BOLANGO DAN
KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor : 700/30/DJE/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Konsep Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Pentadio, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Tri Ariesta Dinamika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Tri Ariesta Dinamika di daerah Pentadio, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2071 K/30/MEM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi Nomor : 1040/36/DEP/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Persetujuan RKAB Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Tri Ariesta Dinamika Di Daerah Pentadio;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT TRI ARIESTA DINAMIKA DI DAERAH PENTADIO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Tri Ariesta Dinamika
NPWP : 01.753.984.2-805.000
Penanggung Jawab : Ir. H.M. Pulu Niode
Alamat : Jl. Raya Beruga Sektor Mahameru
No. 1 Makasar

atas suatu wilayah di daerah Pentadio, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo seluas 49.240 hektar sesuai dengan Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Tri Ariesta Dinamika tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Tri Ariesta Dinamika.

KELIMA : PT Tri Ariesta Dinamika wajib :

a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Gorontalo
6. Bupati Gorontalo
7. Bupati Bone Bolango
8. Walikota Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0458 K/30/MEM/2013
TANGGAL : 31 Januari 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
PANAS BUMI DI DAERAH PENTADIO

LOKASI

- PROVINSI : GORONTALO
- KABUPATEN : KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN BONE
BOLANGO DAN KOTA GORONTALO
- POTENSI : PANAS BUMI
- LUAS WILAYAH : 49.240 HEKTAR
- KETERANGAN : TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN LINDUNG
SELUAS 2.616,80 HEKTAR

NO. TITI K	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	123	4	31.41	0	41	15.34	LU
2	123	4	31.41	0	30	23.93	LU
3	122	51	19.11	0	30	23.93	LU
4	122	51	19.11	0	41	15.34	LU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,





Susyanto

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0458 K/ 30 / MEM / 2013

TANGGAL : 31 Januari 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH PENTADIO



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI DI DAERAH PENTADIO

KABUPATEN GORONTALO, BONEBOLANGO DAN KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO



NOMOR TITIK	KETERANGAN
191	Tingkat Penyelidikan Geosains Potensi 25 MW Luas 49.240 Hektar


Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Negara
- Ibukota Kab/ Kota
- Gunung
- Batas Kab/ Kota
- Batas Provinsi
- Jalan Provinsi
- Rel Kereta
- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Kabupaten
- Jalan Setapak
- Jalan Lain
- Area Penggunaan Lain (APL)
- Hutan Konservasi (TW, TH, CA, SM, SA)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Danau / Sungai/ Air Tawar
- Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Sumber Peta :

- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas

SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.
JERO WACIK